



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 82 /IV.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka tertib administrasi dan guna mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan dibidang Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada para Tenaga Kerja Lepas Sukarela (THLS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Kerja Lepas Sukarela (THLS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja, dengan daftar nama dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan,
2. Inspektur Provinsi Lampung,
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan,
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) orang	Anggota Sat.Pol.PP dan Damkar	@ Rp 25.000 / hari kerja

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO